

TINJAUAN YURIDIS NORMATIF TERHADAP PERAN DAN FUNGSI ADVOKAT DALAM PENYELESAIAN PERKARA PERDATA

Nur Hasan¹

Abstract

An advocate is a person who berfropesi to give legal services both inside and outside the Court meet the requirements based on the provisions of the Act. The role of an advocate in providing legal services in civil matters is that the Advocate as a recipient of the power or the plaintiff or defendant from representing in the beracara in front of the Court to explain and straighten out the facts and evidence put forward by its clients, so that they can assist and facilitate the judge in taking a decision.

In carrying out its functions and peranannya of the civil code in the case of the powerlaw is obliged to execute the code etiknya as legal advisor. The job of an advocate or a legal advisor is as trust. Thus the relationship between legal counsel with clients must be prefixed with a trust relationship. So the relationship between legal counsel with clients can run in accordance with the code of ethics that has been determined for legal counsel. Advocates in carrying out tasks of work prohibited to differentiate the treatment of Clients on the basis of gender, religion, race, descent, political, or social and cultural background.

Keyword: *advocate, civil litigation*

PENDAHULUAN

Pesatnya perkembangan masyarakat dan semakin kompleksnya relasi yang terjalin diantara mereka, baik di bidang sosial maupun ekonomi, perlu diikuti dengan berbagai aturan hukum guna menjaga ketertiban dalam relasi tersebut. Rumitnya aturan hukum yang berlaku membuat aturan hukum tersebut tidak mudah dipahami oleh masyarakat. Berdasarkan ini menimbulkan masalah hukum atau dengan kata yang penyelesaiannya sampai ke Pengadilan.

Dalam kenyataannya, jika para pihak yang berperkara bukan seorang sarjana hukum atau ahli hukum maka dalam hal beracara di muka Pengadilan ia akan mengalami kesulitan baik dalam membuat surat gugatan, replik, duplik, membuat memori banding, atau kasasi, untuk mempertahankan hak dan kepentingannya, dan surat gugatan yang diajukan itupun mungkin tidak dapat diterima (*Niet*

Ontvankelijk verklaard) ataupun ditolak (*onzegh*) oleh hakim di Pengadilan maka mereka kemudian bergantung kepada profesi advokat guna menyelesaikan segala permasalahan hukum yang dihadapinya. Kondisi ini menempatkan profesi advokat pada profesi penting dalam kehidupan masyarakat. Advokat sebagai wakil atau kuasa hukum dalam perkara perdata di muka hakim atau Pengadilan dan kesulitan dari klien dapat diatasi. Berdasarkan hal itu maka dapat diberikan satu alasan bahwa sebenarnya cukup besar kebutuhan akan kuasa bagi pihak yang berperkara karena pada umumnya mereka tidak tahu bagaimana memperoleh hak-hak dan kewajibannya di dalam bidang hukum. Perwakilan atau pemberian kuasa diatur dalam Pasal 123 HIR (*Herziene Indonesische reglement*) dan pasal 147 R.Bg (*Reglement voor de buitengewesten*). Menurut ketentuan Undang-Undang pihak yang berperkara menguasai perkaranya kepada orang lain dengan

¹ Dosen Fakultas Hukum Universitas Batanghari

surat kuasa khusus atau *bijzondere scitelijke machtiging* atau *specially write authorization*. Sedangkan bagi penggugat dapat juga dilakukan secara lisan dan ketua akan menyuruh mencatat.

Advokat sebagai profesi hukum dikenal dengan istilah *advocaat* dan *procureur* di Negeri Belanda. Sedangkan pengertian Advokat menurut Undang-Undang No 18 Tahun 2003 Tentang Advokat Pasal 1 ayat 1, Advokat adalah “orang yang berprofesi memberikan jasa hukum baik di dalam maupun di luar Pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-undang Advokat”. Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat menjelaskan tentang definisi jasa hukum, jasa hukum adalah “Jasa yang di berikan Advokat berupa memberikan konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, rmendampingi, membela dan melakukan tindakan hukum lain yang untuk kepentingan hukum klien”. Dan Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat menyatakan tentang definisi klien, klien adalah “Orang, badan hukum atau lembaga lain yang menerima jasa hukum dari advokat”.

Advokat berstatus sebagai penegak hukum seperti yang tertera pada Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003. Kata penegak hukum (*Law enforcer*) selama ini selalu dikaitkan dengan mereka yang mempunyai untuk melakukan pemaksaan. Dalam hal ini tentu saja advokat tidak mempunyai wewenang sehingga perlu diamati bagaimana sebenarnya profesi advokat. Profesi advokat lebih merupakan profesi (*beroef*). Advokat juga merupakan profesi mementingkan kepentingan klien dari pada kepentingan materi.

Dalam upaya menjunjung tinggi citra profesi advokat sebagai profesi yang terhormat, profesi Advokat bukan hanya sekedar mencari pendapatan semata, tetapi juga harus memperjuangkan nilai kebenaran dan keadilan karena di dalamnya terdapat idealisme dan moralitas. Dengan hal ini perlu diperhatikan pendapat dari Immanuel Kant “Dalam hukum, seorang bersalah kalau ia melanggar hak orang lain”. Dalam etika, orang bersalah kalau dia berfikir untuk melakukan sesuatu yang tidak boleh.

Advokat diharapkan dapat memperlancar proses persidangan dengan ilmu pengetahuan hukum dan keterampilan yang dimiliki untuk berargumentasi dengan pihak lawan dalam usaha mempertahankan, melindungi hak dan kepentingan klien.

Profesi advokat lahir dari masyarakat untuk masyarakat yang di dorong oleh hati nuraninya untuk berkiprah menegakkan hukum dan keadilan serta mewujudkan supremasi hukum dalam semua aspek kehidupan. Profesi advokat adalah profesi yang mulia dan terhormat (*offium nobile*), menjalankan tugas pekerjaan menegakkan hukum di pengadilan bersama jaksa dan hakim (*official's of the court*) dimana dalam tugas pekerjaannya di bawah lindungan hukum dan Undang-Undang yang dalam hal ini adalah Undang-Undang Nomor. 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Jika profesi advokat telah diatur dengan suatu Undang-Undang, maka agar jelas kiprah dan fungsi serta perannya ditengah lapisan masyarakatnya khusus pencari keadilan. Advokat perannya ditengah hukum harus mampu mengoreksi dan mengamati putusan dan tindakan para praktisi hukum lainnya dan hal ini dibenarkan hukum dan perundang-undangan.

Advokat setiap nafasnya, harus tanggap terhadap tegaknya hukum dan keadilan ditengah lapisan masyarakat, dengan menghilangkan rasa takut kepada siapapun dengan tidak membedakan tempat, etnis, agama, kepercayaan, miskin atau kaya dan lain-lain. Intinya adalah memberi bantuan hukum setiap saat, demi tegaknya hukum keadilan. Advokat sebagai penasihat hukum juga mempunyai kewajiban untuk memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma (*prodeo*) bagi orang yang tidak mampu, baik dalam perkara perdata maupun dalam perkara pidana bagi orang-orang yang disangka atau didakwa berbuat pidana baik pada tingkat penyidikan maupun dimuka pengadilan yang oleh pengadilan diperkenankan beracara secara cuma-cuma.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka penulis membatasi perumusan masalah sebagai berikut: 1) Bagaimana peran dan fungsi advokat dalam penyelesaian perkara perdata ? 2) Apakah hambatan-hambatan yang dialami advokat dalam memberikan jasa hukum dan solusinya dalam perkara perdata ?.

Tujuan Penelitian adalah: 1) Untuk mengetahui bagaimanakah menggambarkan dan memberikan penjelasan tentang peran dan fungsi advokat dalam hal perkara perdata. 2) Bagaimana upaya untuk mengetahui hambatan-hambatan yang ditemui advokat dalam penyelesaian perkara perdata dan apa solusinya.

Manfaat Penelitian adalah: 1) Manfaat Teoritis : Agar dapat diperoleh suatu pemahaman yang tepat mengenai peran dan fungsi advokat dalam perkara perdata. 2) Manfaat Praktis : Diharapkan dapat menjadi suatu sumbangan pemikiran bagi calon-calon sarjana hukum yang

akan menjadi penegak hukum, agar dapat menegakkan kebenaran dan keadilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Seperti yang telah diketahui bahwa peran dan fungsi advokat dalam penyelesaian perkara perdata atau penyelesaian sengketa itu ada berupa penyelesaian melalui pengadilan (litigasi), penyelesaian sengketa juga dapat diselesaikan di luar pengadilan (non litigasi), yang lazim dinamakan dengan *Alternative Dispute Resolution*(ADR) atau Alternatif Penyelesaian Sengketa, tetapi tidak ditemukan definisi litigasi secara eksplisit di peraturan perundang-undangan. Namun, Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (“UU Arbitrase dan APS”) berbunyi:

“Sengketa atau beda pendapat perdata dapat diselesaikan oleh para pihak melalui alternatif penyelesaian sengketa yang didasarkan pada itikad baik dengan mengesampingkan penyelesaian secara litigasi di Pengadilan Negeri.”

Dr. Frans Hendra Winarta, S.H., M.H. dalam bukunya *Hukum Penyelesaian Sengketa* (hal. 1-2) mengatakan bahwa secara konvensional, penyelesaian sengketa dalam dunia bisnis, seperti dalam perdagangan, perbankan, proyek pertambangan, minyak dan gas, energi, infrastruktur, dan sebagainya dilakukan melalui proses litigasi. Dalam proses litigasi menempatkan para pihak saling berlawanan satu sama lain, selain itu penyelesaian sengketa secara litigasi merupakan sarana akhir (*ultimum remedium*) setelah alternatif penyelesaian sengketa lain tidak membuahkan hasil.

Hal serupa juga dikatakan oleh Rachmadi Usman, S.H., M.H. dalam bukunya *Mediasi di Pengadilan* (hal. 8), bahwa selain melalui pengadilan (litigasi), penyelesaian sengketa juga dapat diselesaikan di luar pengadilan (non litigasi), yang lazim dinamakan dengan *Alternative Dispute Resolution* (ADR) atau Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Dari hal-hal di atas dapat kita ketahui bahwa litigasi itu adalah penyelesaian sengketa antara para pihak yang dilakukan di muka pengadilan.

Menurut Pasal 1 angka 10 UU Arbitrase dan APS, Alternatif Penyelesaian Sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli.

Arbitrase sendiri adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar pengadilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa (Pasal 1 angka 1 UU Arbitrase dan APS).

Frans Winarta dalam bukunya (hal. 7-8) menguraikan pengertian masing-masing lembaga penyelesaian sengketa di atas sebagai berikut:

- a. Konsultasi: suatu tindakan yang bersifat “personal” antara satu pihak tertentu (klien) dengan pihak lain yang merupakan pihak konsultan, dimana pihak konsultan memberikan pendapatnya kepada klien sesuai dengan keperluan dan kebutuhan kliennya.
- b. Negosiasi: suatu upaya penyelesaian sengketa para pihak tanpa melalui proses pengadilan

dengan tujuan mencapai kesepakatan bersama atas dasar kerja sama yang lebih harmonis dan kreatif.

- c. Mediasi: cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator.
- d. Konsiliasi: penengah akan bertindak menjadi konsiliator dengan kesepakatan para pihak dengan mengusahakan solusi yang dapat diterima.
- e. Penilaian Ahli: pendapat para ahli untuk suatu hal yang bersifat teknis dan sesuai dengan bidang keahliannya.

Di dalam bukunya Frans Winarta (hal. 7-8) yang terurai di atas disitulah advokat menjalankan peran dan fungsinya untuk penyelesaian suatu sengketa atau perkara perdata.

Akan tetapi dalam perkembangannya, ada juga bentuk penyelesaian di luar pengadilan yang ternyata menjadi salah satu proses dalam penyelesaian yang dilakukan di dalam pengadilan (litigasi). Kita ambil contoh mediasi. Dari pasal tersebut kita ketahui bahwa mediasi itu adalah penyelesaian di luar pengadilan, akan tetapi dalam perkembangannya, mediasi ada yang dilakukan di dalam pengadilan.

Rachmadi Usman, (*Ibid*, hal. vii-viii) mengatakan dengan diberlakukannya Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, sebagai pengganti Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2003 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka setiap perkara perdata tertentu yang akan diadili oleh hakim pengadilan dalam lingkungan peradilan umum dan peradilan agama diwajibkan terlebih dahulu untuk menempuh prosedur mediasi di pengadilan.

Lebih lanjut, Rachmadi Usman, sebagaimana ia kutip dari naskah akademis yang dibuat oleh Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung Republik Indonesia, mengatakan bahwa sebenarnya lembaga mediasi bukanlah merupakan bagian dari lembaga litigasi, dimana pada mulanya lembaga mediasi berada di luar pengadilan.

Namun sekarang ini lembaga mediasi sudah menyeberang memasuki wilayah pengadilan. Negara-negara maju pada umumnya antara lain Amerika, Jepang, Australia, Singapore mempunyai lembaga mediasi, baik yang berada di luar maupun di dalam pengadilan dengan berbagai istilah antara lain: *Court Integrated Mediation*, *Court Annexed Mediation*, *Court Dispute Resolution*, *Court Connected ADR*, *Court Based ADR*, dan lain-lain.

Dapat kita ketahui bahwa peran dan fungsi advokat ini dalam penyelesaian perkara perdata atau penyelesaian suatu sengketa itu dapat diselesaikan di luar pengadilan (non litigasi), yang lazim dinamakan dengan *Alternative Dispute Resolution*(ADR) atau Alternatif Penyelesaian Sengketa dan penyelesaian sengketa juga dapat diselesaikan secara pengadilan (litigasi).

Dari penjelasan di atas dapat diketahui bahwa arbitrase, konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli merupakan alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Artinya, bukan merupakan bagian dari lembaga litigasi meskipun dalam perkembangannya adapula yang menjadi bagian dari proses litigasi, seperti mediasi yang dilakukan di pengadilan. Sedangkan yang

dimaksud dengan litigasi itu sendiri adalah penyelesaian sengketa antara para pihak yang dilakukan di muka pengadilan.

PEMBAHASAN

Peranan Advokat dalam Memberikan Jasa Hukum dalam Perkara Perdata.

Pada prinsipnya memakai jasa advokat dan tidak seluruh perkara tersebut sampai ke persidangan dikarenakan dalam berperkara yang menjadi tujuan utama adalah perdamaian, baik perdamaian tersebut terjadi sebelum sidang atau sidang sedang berjalan.

advokat sangat berperan penting dalam berperkara dan beracara di muka Pengadilan dikarenakan advokat dibekali pengetahuan dan keahlian dibidang hukum serta dapat dilihat bahwa pelaksanaan peranan advokat dalam memberi jasa hukum kepada klien khususnya dalam perkara perdata adalah menyangkut perkara yang dibelanya dengan tujuan untuk membela kepentingan kliennya. Selain itu advokat juga berkewajiban untuk memberikan perhatian yang penuh terhadap setiap perkara yang ditanganinya dan disamping itu kehadiran advokat sangat membantu mulai dari pendaftaran perkara selama proses persidangan sampai pada saat pembacaan putusan oleh hakim, tidak dapat dipungkiri kehadiran advokat itu juga dapat memperlambat proses persidangan seperti pembacaan, jawaban tergugat, replik, duplik dan get rekopensi dibuat secara tertulis.

Peranan advokat adalah dalam memberikan jasa hukum tidak hanya sebatas satu tingkat saja tetapi dapat dilaksanakan mulai dari tingkat Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, maupun sampai ketingkat Mahkamah Agung. Pelaksanaan peranan advokat dalam memberikan

jasa hukum pada klien tergantung dari surat kuasa sejauh mana kuasa diberikan.

Di dalam menjalankan profesinya sebagai seorang Advokat mempunyai tugas, hak dan tanggungjawabnya, ini dapat dilihat dalam Pasal 14 s/d 20 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003.

Tugas Advokat adalah sebagai berikut:

- a. Memberi konsultasi hukum
- b. Memberi bantuan hukum
- c. Menjalankan kuasa
- d. Mewakili
- e. Mendampingi
- f. Membela dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan klien

Hak dan Tanggungjawab Advokat adalah sebagai berikut:

- a. Bebas mengeluarkan pendapat atau pernyataan
- b. Membela perkara.
- c. Memperoleh informasi, data, dan dokumen lainnya.
- d. Dan berhak mendapat honorarium.

Pada dasarnya, Kode Etik Advokat dan Undang-Undang Advokat mengatur tentang hubungan Advokat dengan Klien dan Hubungan Advokat dengan teman sejawat. Hubungan antara Advokat dengan klien diatur di dalam Pasal 4 Kode Etik Advokat, yaitu:

- a. Advokat dalam perkara-perkara perdata harus mengutamakan penyelesaian dengan jalan damai.
- b. Advokat tidak dibenarkan memberikan keterangan yang dapat menyesatkan klien mengenai perkara yang sedang diurusnya.
- c. Advokat tidak dibenarkan menjamin kepada kliennya bahwa perkara yang ditanganinya akan menang.
- d. Dalam menentukan besarnya honorarium Advokat wajib

mempertimbangkan kemampuan klien.

- e. Advokat tidak dibenarkan membebani klien dengan biaya-biaya yang tidak perlu.
- f. Advokat dalam mengurus perkara cuma-cuma harus memberikan perhatian yang sama seperti terhadap perkara untuk mana ia menerima uang jasa.
- g. Advokat harus menolak mengurus perkara yang menurut keyakinannya tidak ada dasar hukumnya.
- h. Advokat wajib memegang rahasia jabatan tentang hal-hal yang diberitahukan oleh klien secara kepercayaan dan wajib tetap menjaga rahasia itu setelah berakhirnya hubungan antara advokat dan klien itu.
- i. Advokat tidak dibenarkan melepaskan tugas yang dibebankan kepadanya pada saat yang tidak menguntungkan posisi klien atau pada saat tugas itu akan dapat menimbulkan kerugian yang tidak dapat diperbaiki lagi bagi klien yang bersangkutan, dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf (a).
- j. Advokat mengurus kepentingan bersama dari dua pihak atau lebih harus mengundurkan diri sepenuhnya dari pengurusan kepentingan-kepentingan tersebut, apabila dikemudian hari timbul pertentangan kepentingan antara pihak-pihak yang bersangkutan.
- k. Hak retensi (penyimpanan/penahanan) Advokat terhadap klien diakui sepanjang tidak akan menimbulkan kerugian kepentingan klien.

Hubungan antara Advokat dengan klien sangat erat kaitannya dengan pekerjaan utama Advokat sebagai profesi seperti:

- a. Pemberian nasihat hukum kepada masyarakat yang memerlukannya.
- b. Pembelaan kepentingan masyarakat.
- c. Membuat draf kontrak (perjanjian) bagi kepentingan para pihak yang berminat untuk mengadakan hubungan dagang atau hubungan kerja.
- d. Memfasilitasi kepentingan masyarakat yang menjadi kliennya dalam suatu proses perundingan guna menyelesaikan perselisihan hukum, dan lain-lain bentuk pelayanan hukum yang diperlukan dunia usaha.

Hambatan-Hambatan yang dialami Advokat dalam Mencapai Tujuan Advokasi dan Cara Penyelesaiannya

Profesi advokat profesi yang mulia dimana advokat mempunyai peranan penting dalam penegakkan hukum sesuai dengan fungsinya sebagai penegak hukum dalam menjalankan tugas mulia tersebut terkadang tidak selalu sesuai dengan apa yang diharapkan, terkadang terdapat hambatan-hambatan yang berasal dari dalam maupun dari luar advokat. Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan dapat diketahui bahwa hambatan-hambatan apa saja yang dialami advokat dalam memberikan jasa hukum baik dengan klien, dari rekan seprofesi, diantaranya:

1. Hubungan dengan klien
 - a. Banyaknya klien yang kurang jujur dalam memberikan keterangan yang diperlukan, selain dari pada itu keterangan yang diberikan lebih cenderung kebaikan-kebaikan saja. Dengan keterangan yang baik klien berharap perkara yang dikuasakan pada advokat dapat dimenangkan pada hal yang dibutuhkan advokat adalah keterangan yang sebenarnya

tentang perkara yang dibelanya, karena akan berpengaruh pada langkah-langkah apa yang akan diambil advokat dalam memberikan membela kliennya.

- b. Ketidatahuan klien dan minimnya pengetahuan klien dalam bidang hukum mengakibatkan advokat sulit untuk menjelaskan yang seharusnya diketahui oleh klien terhadap perkaranya. Kadang kala apabila klien sudah menggunakan jasa advokat sering kali menyerahkan persoalan sepenuhnya baik klien maupun eksteren perkara tersebut kepada advokat.
- c. Ketidakmampuan klien untuk menghadirkan alat bukti saksi yang mengetahui secara langsung perkara yang dipermasalahkan, hal ini dapat dilihat dalam perkara perdata berkaitan dengan ahli waris dimana perjanjian tentang objek perkara langsung pada saat ahli waris belum lahir dan orang-orang yang mengetahui langsung tentang permasalahan tersebut telah meninggal dunia. Hal inilah yang akan menyulitkan ahli waris dalam mneghadirkan saksi-saksi yang mengetahui langsung tentang perkara tersebut.
- d. Klien seringkali ingkar janji terhadap kewajiban honorarium yang telah disepakati. Hal tersebut sangat menyulitkan advokat dalam meberikan pelayanan jasa hukum bagi yang membutuhkan karena advokat adalah merupakan suatu lembaga swasta yang memerlukan biaya dalam pelaksanaan tugas.

2. Hubungan dengan rekan seprofesi dan dari pengadilan

Hubungan antara teman sejawat advokat haruslah dilandasi sikap saling menghormati dan saling mempercayai. Dalam melaksanakan tugasnya terkadang tidak semua sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan terkadang terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dalam menjalankan profesi advokat diantaranya: Berkaitan dengan persaingan yang tidak sehat antara sesama advokat seperti merebut klien dari teman seprofesi, memasang iklan, menjelek-jelekan, melakukan praktek curang seperti menggunakan data palsu, kolusi dengan pegawai pengadilan dan adanya penundaan waktu sidang dari pengadilan karena hakim berhalangan hadir juga menjadi hambatan dari advokat.

Dari uraian di atas dapat dilihat hambatan-hambatan yang dialami advokat dalam memberikan jasa hukum kepada klien. Selain dari kendala di atas, dalam menggunakan jasa hukum juga menemui hambatan-hambatan dalam menggunakan jasa hukum dari advokat diantaranya:

- a. Berkaitan dengan kualitas pelayanan yang diberikan kepada klien, seperti konspirasi dengan advokat lawan tanpa melibatkan klien
- b. Menjanjikan kemenangan terhadap klien
- c. Mendiskriminasikan klien berdasarkan bayaran

Untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut, yang harus dilakukan advokat yaitu:

1. Menjelaskan kepada klien agar memberikan keterangan yang sebenarnya dan selengkap-lengkapannya agar advokat mengetahui duduk perkara yang sebenarnya.
2. Advokat memberitahukan pemahaman dan pengetahuan

serta konsekuensi hukum tentang perkara tersebut.

3. Menjaga kode etik advokat Indonesia sebagai landasan dalam menjalankan peranan dan fungsinya.
4. Meningkatkan kualitas pelayanan terhadap klien dengan tidak mendiskriminasikan klien. Bagi hakim kehadiran advokat di persidangan sangat membantu hakim dalam memutus suatu perkara, dengan kehadiran advokat dalam mewakili klien terhadap suatu perkara perdata dirasakan sangat membantu majelis hakim, dikarenakan advokat dibekali dengan ilmu dan ilmu hukum terutama beracara di Pengadilan. Namun demikian masih adanya kendala bagi hakim dari advokat dalam mewakili kliennya dikarenakan kurang keprofesionalnya advokat dalam menangani suatu perkara di Pengadilan.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan yang telah dikemukakan sebelumnya maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum baik didalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang.
2. Peranan advokat dalam memberikan jasa hukum dalam perkara perdata adalah bahwa Advokat sebagai penerima kuasa atau mewakili dari penggugat maupun tergugat dalam beracara di depan Pengadilan untuk menjelaskan dan meluruskan fakta-fakta serta bukti-bukti yang dikemukakan oleh kliennya, sehingga dapat membantu dan mempermudah hakim dalam mengambil suatu keputusan.

3. Dalam menjalankan fungsi dan perannya dalam perkara perdata kuasa hukum berkewajiban untuk menjalankan kode etikanya sebagai penasehat hukum.
4. Pekerjaan advokat atau penasehat hukum adalah sebagai kepercayaan. Dengan demikian hubungan antara penasehat hukum dengan kliennya harus diawali dengan hubungan kepercayaan. Sehingga hubungan antara penasehat hukum dengan kliennya dapat berjalan sesuai dengan kode etik yang telah ditentukan bagi penasehat hukum.
5. Advokat dalam menjalankan tugas profesinya dilarang membedakan perlakuan terhadap Klien berdasarkan jenis kelamin, agama, politik, keturunan, ras, atau latar belakang sosial dan budaya.

Saran

Berdasarkan apa yang telah penulis kerjakan dalam penelitian ini, maka penulis mencoba memberikan saran dan masukan atas hasil penelitian ini sebagai berikut:

1. Agar Advokat dalam memberikan jasa hukum berupa pembelaan perkara yang dihadapi diharapkan penasehat hukum selalu memberikan perhatian yang penuh terhadap perkara yang dibela, tanpa memperhatikan besarnya honorarium yang diterima, sehingga kehadiran advokat ditengah-tengah masyarakat sesuai dengan advokat sebagai profesi yang mulia dan bertindak berdasarkan keyakinan intelektualnya.
2. Agar klien dalam memberikan keterangan-keterangan tentang perkaranya kepada advokat selalu jujur dan terbuka tanpa ada yang ditutupi atau dirahasiakan, karena keterangan tersebut akan dapat membantu advokat dalam

memberikan suatu pertimbangan hukum terhadap perkara yang dihadapi.

3. Agar advokat selalu menyarankan kepada klien supaya perkara yang dihadapi hendaknya dapat diselesaikan dengan cara musyawarah (non litigasi) karena perkara yang diselesaikan di Pengadilan waktunya lama dan mempunyai biaya yang besar.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

- Asasriwarni, 2002, *Profesi Advokat : Peluang dan Tantangan Bagi Para Sarjana Syariah IAIN Imam Bonjol Padang*
- Bambang Soegono, 2002, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Binziad Kadafi dkk, 2004, *Pembentukan Organisasi Advokat Indonesia*, PSHK, Jakarta.,
- Danil S Lev, 2002, *Advokat Indonesia Mencari Legitimasi*, PSHK, Jakarta.
- Hadi Herdiansyah dkk, 2004, *Buku Rekaman Proses Workshop, Kode Etik Advokat Indonesia, Langkah Menuju Penegakan*, PSHK, Jakarta.
- Luhut M.P. Pangaribuan, 1996 *Advokat dan Contempt of Court*, Penerbit Jambatan Jakarta.
- Ropaun Rambe, 2001, *Teknik Praktek Advokat*, PT. Gramedia Widia Sarana, Jakarta.
- Rahmad Rosyadi dkk, 1997, *Advokat Dalam Perspektif Islam dan Hukum Positif*.
- Sudikno Mertokusumo, 1998, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta.

- Silaban Sintong, 1996, *Advokat Muda Indonesia*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.
- Yuda Pandu, 2001, *Klien dan Penasehat Hukum Dalam Prespektif Masa Kini*, Jakarta.
- Frans Hendra Winarta. 2012. *Hukum Penyelesaian Sengketa*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Rachmadi Usman. 2012. *Mediasi di Pengadilan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Kamus Umum Bahasa Indonesia* susunan WJS. 1976, Poerwadarminta terbitan PN Balai Pustaka.
- Kamus Umum Bahasa Inggris-Indonesia*, *Indonesia-Inggris* susunan WJS. Poerwadarminta terbitan PN Balai Pustaka 1976
- Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia*, H. Bambang Sunggono, S.H., M.S. Aris Harianto, S.H. CV. Mandar Maju.
- Mauro Capelletti, 1975, *toward equal justice ; A comparative study of legal Aid modern societies*, New York: Dobbs Ferry.
- Barry Matzger, 1974, *legal Service to the Poor and National Development Objectives*, dalam buku *Legal Aid and World Poverty*, preger Publishhers.
- Adnan Buyung Nasution, 1982, *Bantuan Hukum di Indonesia, Bantuan Hukum dan Politik Pembangunan*, cet. Ke-1 Jakarta: LP3ES.
- Peraturan Perundang-Undangan**
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat,
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Bab III Kekuasaan Mahkamah Agung.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHPidana)
- Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 1 Tahun 2008 tentang *Prosedur Mediasi di Pengadilan*.
- Sumber lainnya**
- <http://lbh.unpar.ac.id/radio-chvy/-103-5fm/bantuan-hukum-arti-dan-peranannya>
- <http://tugasmakalahmuamalat.blogspot.com/2012/11/pengertian-hukumperdata.html>
- <http://jdih.bpk.go.id/2012/03/UU-16-Tahun-2011.pdf>
- <http://www.pn-gresik.go.id>
- Hukum online Wawancara Bersama Bapak Boiziardi, SH, MH, *Advokat* tanggal 20 Agustus 2013
- Hukum online Wawancara Bersama Ibuk Harlina Rayes, SH, M.Hum, *Hakim Pengadilan Negeri Kls 1A Padang* tanggal 26 Agustus 2013